



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : [dishub@magetan.go.id](mailto:dishub@magetan.go.id) Website : [dishub.magetan.go.id](http://dishub.magetan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/ 35-I/Kept./403.112/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI SMART E-POL KIR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Aplikasi SMART E-POL KIR berbasis Android dan berbasis Website sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran secara online Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim pengelola Aplikasi Smart E-Pol Kir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Uji Kendaraan Bermotor.
10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188/ 25 /Kept./403.112/2021 tentang penetapan Aplikasi Smart E-Pol Kir sebagai sarana untuk pendaftaran online uji berkala kendaraan bermotor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan Tim Pengelola Aplikasi SMART E-POL KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Monitoring Aplikasi Smart E-Pol Kir berbasis Android dan berbasis Website agar dapat berjalan normal sebagaimana mestinya.
  - b. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada aplikasi dengan pihak penyedia untuk segera diperbaiki.
  - c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
Pada tanggal 01 Juli 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690508 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/35.1/Kept./403.112/2021  
TANGGAL : 01 Juli 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA APLIKASI SMART E-POL KIR  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
II.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
III.	Anggota	1. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 2. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	Lucas Dwi Mahendra, ST.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690508 198903 1 003